



P U T U S A N

NO. 77 / Pdt. G / 2012 / PA Rh.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang telah memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara :

Waljiman bin Jumirin, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan RA Kartini Nomor 4 Desa Katangana, Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna, sebagai Pemohon Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi;

M e l a w a n

Jumiati binti La Nama, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Poros Raha – Tondasi, Kelurahan Waumere, Kecamatan Tiworo Kepulauan, Kabupaten Muna, sebagai Termohon Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi.

Pengadilan Agama Tersebut

Setelah membaca surat-surat perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa Pemohon, dengan surat permohonannya tanggal 3 Mei 2012, yang telah diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Raha, kemudian terdaftar dalam buku register perkara gugatan dibawah register Nomor 77/Pdt.G/2012/PA Rh., tertanggal 3 Mei 2012, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa pada tanggal 8 Desember 1998 pemohon dan termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiworo Kepulauan, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/IV/1999, tertanggal 3 April 1999;
2. bahwa setelah menikah pemohon dan termohon mengambil tempat tinggal di kediaman bersama di Kewlurahan Waumere;
3. bahwa selama pernikahan antara pemohon dan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak bernama Wulan Pramiswari binti Waljiman umur 13 tahun dan Fery Andhika bin Waljiman, umur 8 tahun;
4. bahwa sejak pertengahan tahun 1999 kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara pemohon dan termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. termohon tidak puas dan tidak merasa cukup dengan penghasilan pemohon;
- b. termohon tidak menghargai pemohon dan keluarga pemohon;
5. bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga pemohon dan termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli 2011 sebab termohon melaporkan orang tua pemohon kepada pihak berwajib karena termohon dan keluarga termohon merasa pemohon disembunyikan oleh orang tua pemohon, menyebabkan pemohon merasa kecewa yang akibatnya pemohon meninggalkan kediaman bersama sehingga pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih Sembilan bulan lamanya;
6. bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma-norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan pemohon dan termohon;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Agama Raha c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi izin kepada pemohon, Waljiman bin Jumirin untuk menjatuhkan talak satu raj,i kepada termohon, Jumiaty binti La Nama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha pada waktu yang ditentukan kemudian;

- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, kemudian dalam upaya mengintensifkan proses perdamaian sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 154 Rbg., majelis hakim telah menunjuk kepada Drs.Kasang, untuk melakukan proses mediasi sebagaimana dimaksud peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2008, guna menemukan penyelesaian sengketa ini, melalui proses perundingan secara damai, agar diperoleh solusi yang terbaik dalam mengatasi kemelut rumah tangga ini, sesuai kesepakatan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut, termohon mengajukan jawaban secara tertulis, tertanggal 21 Juni 2012, dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar termohon adalah istri sah pemohon sebagaimana ternyata dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/IV/1999, tertanggal 3 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiworo Kepulouan, Kabupaten Muna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah termohon dan pemohon hidup rukun layaknya suami istri dan memilih tinggal serta menetap di rumah bersama di kelurahan Waumere;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, termohon dan pemohon telah dikaruniai dua orang anak sah yang bernama :
 - a. Wulan Pramiswari binti Waljiman umur 13 tahun
 - b. Fery Andhika bin Waljiman, umur 8 tahun;
4. Bahwa pemohon mengajukan dalil cerai yang mengada-ada dan fitnah belaka karena pertengahan tahun 1999 tidak pernah terjadi perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga pemohon dan termohon, fakta kehidupan yang obyektif tentang kehidupan dan keharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon adalah lahirnya anak pertama tahun 2000 dan kemudian lahir anak kedua tahun 2004, oleh karena itu termohon mohon kepada majelis hakim agar dalil pemohon pada poin 4 diabaikan saja;
5. Bahwa pemohon mengajukan dalil cerai yang hanya didasari praduga, mengada-ada, subyektif, tanpa alasan yang mendasar, sebagai seorang istri yang baik maka termohon sangat menyadari bahwa penghasilan pemohon sebagai wiraswasta tentu fluktuatif, sehingga termohon yang berstatus sebagai ibu rumah tangga berupaya mengelola penghasilan pemohon sehemat dan sesederhana mungkin agar kebutuhan utama rumah tangga dapat dipenuhi dengan penghasilan suami yang tidak tetap oleh karena itu mohon pula dalil pemohon poin 4 (a) diabaikan saja;
6. Bahwa sekali lagi pemohon berupaya mengajukan dalil cerai yang hanya didasari praduga, mengada-ada, subyektif, tanpa alasan



yang mendasar, termohon sebagai istri sah pemohon sangat menyadari dan memahami hubungan dan ikatan keluarga besar dalam suatu rumah tangga, termohon adalah istri beragama Islam, beradat, dan berbudaya sehingga termohon sangat memahami nilai-nilai hubungan dan ikatan keluarga besar oleh karena itu sejak awal pernikahan termohon senantiasa menghormati dan menghargai pemohon dan keluarga pemohon sampai saat ini selama putusan talak belum ditetapkan;

7. Bahwa kerenggangan rumah tangga pemohon dan termohon terjadi tahun 2011 karena ulah pemohon sendiri yang mengakui telah meminjam total uang sebanyak Rp 60.000.000,- pada 5 toko dan salah satunya adalah Toko Lestari Raha dan pemohon menyalahgunakan uang pinjaman tersebut tanpa sepengetahuan termohon dan pemohon beralasan pada termohon bahwa telah takor pada perusahaan Bentoel tempat pemohon bekerja, perbuatan dan kebohongan pemohon ini baru dapat diketahui termohon setelah pemilik Toko Lestari dan kepolisian datang ke rumah termohon untuk menagih hutang pada pemohon, termohon sebagai istri yang setia dalam susah maupun duka dapat membantu pemohon agar tidak terjerat hukum, untuk itulah kemudian termohon meminta kepada keluarga termohon sehingga sebagian besar utang pemohon tersebut dilunasi sedangkan sisa utang pemohon pada Toko Lestari pemohon dan termohon meminjam pada beberapa orang, sejak peristiwa tersebut pemohon sudah tidak betah di rumah bahkan pemohon telah melelai sekarang selama kurang lebih 9 bulan;



8. Bahwa pemohon telah memutar balikkan fakta untuk dijadikan dalil sebagai puncak keretakan rumah tangga dengan dalil karena termohon telah melaporkan keluarga pemohon pada kepolisian, peristiwa itu juga terjadi karena ulah pemohon dan keluarga pemohon yang tidak bertanggung jawab pada keadaan rumah tangga termohon yang harus merawat, mengasuh, dan bekerja untuk menafkahi anak-anak sementara keberadaan pemohon tidak diketahui, oleh karena itu maka termohon kemudian pergi ke rumah orang tua pemohon dengan maksud menanyakan keberadaan pemohon yang tidak pernah pulang ke rumah, tetapi ternyata pemohon saat itu berada di rumah orang tua pemohon, sedangkan orang tua pemohon tidak pernah menyampaikan kepada termohon bahwa pemohon ada di rumahnya, malah orang tua pemohon menyuruh termohon pulang begitu saja, oleh sebab itu kemudian termohon melaporkan hal tersebut kepada polisi dengan tujuan agar termohon dan pemohon serta keluarga pemohon dapat damai dan harmonis kembali;
9. Bahwa sekali lagi termohon ingin menegaskan pada majelis hakim bahwa antara termohon dan pemohon tidak pernah terjadi pertengkaran dan percekocokan rumah tangga yang dapat dijadikan dalil yang kuat bagi pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak sehingga mohon agar dalil yang telah diajukan pemohon secara keseluruhan diabaikan saja;
10. Bahwa berdasarkan segala dalil-dalil yang termohon telah kemukakan di atas, apabila pemohon tetap berkehendak mengajukan gugatan cerai maka termohon mohon kepada Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Raha c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon ;
- Menyatakan hukum bahwa pemohon telah melalaikan kewajibannya untuk member nafkah pada termohon dan 2 orang anaknya selama 9 bulan;
- Menghukum pemohon untuk membayar nafkah lampau yang telah dilalaikan kepada termohon dan 2 orang anaknya sebesar Rp 3.000.000,- setiap bulan selama 9 bulan atau sejumlah Rp 27.000.000,- secara tunai dan seketika sebelum putusan talak dijatuhkan;
- Menghukum pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan 10 hari sebesar Rp 100.000,- perhari selama 100 hari atau sebanyak Rp 10.000.000,- secara tunai seketika sebelum putusan talak dijatuhkan;
- Menyatakan hukum bahwa termohon berhak atas mut'ah sebesar Rp 15.000.000,- selama 12 tahun masa pernikahan dan tidak pernah diberikan benda bernilai apapun dari pemohon;
- Menetapkan biaya pemeliharaan dua orang anak (hadhanah) bernama Wulan Pramiswari binti Waljiman umur 13 tahun dan Fery Andhika bin Waljiman, umur 8 tahun, yang wajib dibayarkan pemohon kepada termohon sebesar Rp 2.500.000,- setiap bulan terhitung sejak jatuhnya talak sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa semua utang-utang pemohon yang pemohon telah pinjam dari para pihak yang berpiutang dengan pemohon atas perbuatan pemohon sendiri tanpa digunakan untuk kebutuhan rumah tangga menjadi tanggung jawab pemohon untuk melunasinya karena utang tersebut bukan tanggungan bersama dan bukan harta gono gini pemohon dan termohon;
- Menetapkan hak asuh anak kepada termohon;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, atas jawaban tersebut, pemohon mengajukan replik secara tertulis tanggal 5 Juli 2012, dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar pemohon adalah suami sah termohon sebagaimana ternyata dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/IV/1999 tanggal 3 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Toworo Kepulauan, Kabupaten Muna, akan tetapi pemohon pada saat mengajukan permohonan memakai duplikat karena buku nikah asli pemohon tidak ketahui;
2. Bahwa benar pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah yang beralamat di Kelurahan Waumere namun terakhir tahun 2011 saat terjadi keretakan rumah tangga pemohon dan termohon sehingga pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa tidak benar pemohon mengajukan dalil cerai hanya mengada-ada dan fitnah belaka karena sudah sesuai dengan fakta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pemohon ajukan karena sejak awal pernikahan sudah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon yang mana termohon tidak pernah merasa puas dengan penghasilan pemohon setiap bulannya;

4. Bahwa termohon telah berbohong bila termohon selalu menghargai pemohon dan keluarga pemohon karena faktanya termohon selalu tidak jujur kepada pemohon dalam menetapkan keputusan serta tidak pernah bermusyawarah kepada pemohon setiap akan melakukan tindakan yang berhubungan dengan hak pemohon, fakta obyektif adalah sertifikat rumah yang dimana pada saat mengajukan permohonan pembuatan sertifikat rumah atas nama pemohon namun setelah terbit atas nama termohon;
5. Bahwa benar pertengkaran rumah tangga mulai terjadi tahun 1999 namun sekitar akhir tahun 2011 keharmonisan rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan karena termohon tidak pernah merasa cukup dengan penghasilan pemohon pada saat pemohon bekerja untuk itu pemohon berusaha dengan segala cara agar termohon merasa cukup dengan penghasilan pemohon, sampai pemohon merasa tertekan sehingga pemohon takor di perusahaan tempat pemohon bekerja;
6. Bahwa pemohon tidak pernah memutar balikan fakta yang dijadikan dalil kuat pemohon untuk mengajukan cerai termohon, faktanya termohon telah melaporkan orang tua pemohon pada kepolisian dan memaksa orang tua pemohon untuk membayar utang yang telah pemohon pinjam di Bank BRI bahkan termohon pernah menyatakan kepada pemohon siap untuk diceraikan apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon sanggup membayar utang ke Bank BRI serta tidak berhak terhadap harta gono gini yang diperoleh pada masa ikatan perkawinan serta termohon mengancam orang tua pemohon untuk melunasi sisa angsuran di BRI;

7. Bahwa tidak benar pemohon telah memutar balikkan fakta yang menjadikan keretakan rumah tangga pemohon dan termohon dan suatu kebohongan besar termohon yang telah mengatakan bahwa pemohon dan keluarga pemohon tidak peduli dengan keadaan rumah tangga pemohon dan termohon, bahkan termohon telah berbohong yang mengatakan bahwa orang tua pemohon menyuruh pulang termohon secara tidak wajar;
8. Bahwa sekali lagi pemohon ingin menegaskan pada majelis hakim bahwa dalil yang pemohon ajukan sudah sesuai fakta tentang pertengkaran dan percekcoakan antara pemohon dan termohon yang bisa dijadikan dalil kuat pemohon untuk mengajukan cerai terhadap termohon, faktanya termohon kembali melaporkan orang tua pemohon kepada pihak kepolisian bahkan keluarga termohon memaksa orang tua pemohon untuk membayar angsuran yang telah pemohon dan termohon pinjam di Bank BRI dan dalam keadaan yang tertekan maka orang tua pemohon menyanggupi untuk m,embayar angsuran 10 bulan di Bank BRI tersebut, untuk itu kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan bahwa pemohon sangat peduli terhadap kedua anak pemohon namun pemohon merasa telah dijauhkan dengan kedua anak pemohon dan termohon oleh termohon;
3. Menyatakan menolak tuntutan termohon terhadap pemohon untuk membayar nafkah selama 9 bulan sebanyak Rp 27.000.000,- karena ini merupakan pemerasan yang dilakukan termohon kepada pemohon setelah termohon mengambil semua harta yang diperoleh selama perkawinan;
4. Menyatakan menolak membayar mut'ah sebesar Rp 15.000.000,- karena ini adalah kebohongan termohon biloa pemohon tidak pernah memberikan atau membelikan benda bernilai apapun kepada termohon faktanya semua penghasilan yang pemohon peroleh setiap bulannya pemohon berikan semua kepada termohon;
5. Menyatakan menolak pemohon membayar pemeliharaan anak (hadhanah) sebesar Rp 2.500.000,- setiap bulannya terhadap termohon karena tidak adanya kepercayaan pemohon kepada termohon untuk mengelola biaya pemeliharaan anak tersebut bahkan ini sangat memberatkan pemohon sebagai pekerja swasta dan berpenghasilan tidak tetap apalagi sampai saat ini pemohon benar benar belum bekerja sehingga pemohon mohon kepada majelis hakim untuk memutuskan hak asuh anak kepada pemohon;
6. Menyatakan hukum atas utang-utang pemohon dan termohon di Bank BRI untuk melunasinya secara bersama-sama karena pemohon maupun termohon telah sepakat mengambil kredit di Bank tersebut;



7. Menyatakan hukum termohon atas harta gono gini yang dikuasai oleh termohon secara sepihak untuk dibagi secara bersama-sama dan seadil-adilnya kepada pemohon;

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini pemohon mohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

Primer :

- Menolak gugatan termohon untuk seluruhnya;
- Menghukum termohon untuk membayar semua ongkos perkara;

Subsider :

- Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, termohon mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 19 Juli 2012 dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa lazimnya dalam suatu rumah tangga akan terjadi pertengkaran tetapi pertengkaran tersebut bukanlah sebagai penyebab utama keretakan rumah tangga, keretakan rumah tangga antara pemohon dan termohon disebabkan karena ulah pemohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan termohon dan pemohon telah melalaikan kewajibannya sebagai bapak dan sebagai kepala rumah tangga;
2. Bahwa tentang sertifikat tanah atas nama termohon sebab tanah tempat membangun rumah tersebut adalah tanah harta bawaan termohon dari warisan orang tua termohon;
3. Bahwa pemohon perlu mengetahui tentang kewajibannya sebagai seorang suami terhadap anak-anaknya dan istri tentang telah



ditelantarkannya tanpa nafkah sehingga hak atas nafkah masa lampau, hak hadhanah dan mut'ah adalah kewajiban pemohon sebagai seorang suami dan sebagai kepala rumah tangga;

4. Bahwa termohon tidak pernah memaksakan orang tua pemohon untuk membayar utang pemohon di Bank tetapi orang tua pemohon sendiri yang telah membuat surat pernyataan untuk membantu membayar utang pemohon di Bank selama 10 bulan sebagaimana terdapat dalam surat pernyataan orang tua pemohon;
5. Bahwa tentang harta gono gini mohon diabaikan saja, sebab hal tersebut nanti akan diselesaikan dalam persengketaan gono gini;
6. Bahwa berdasarkan segala dalil-dalil yang termohon kemukakan baik dalam jawaban atas permohonan cerai maupun yang termohon kemukakan di atas, maka termohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk :

Primer :

Menegaskan berketetapan hukum sebagaimana yang telah termohon kemukakan pada jawaban termohon atas permohonan cerai pemohon;

Subsider :

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pemohon dalam membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

- Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/IV/1999, yang dikeluarkan oleh Kepala

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikep, Kabupaten Muna pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 April 1999, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, kemudian setelah dicocokkan, ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.

Menimbang, bahwa selain dari pada bukti tersebut, pemohon telah mengajukan pula bukti kesaksian berupa dua orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1. Jumirin bin Wongsiharjo

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun sampai telah dikaruniai dua orang anak, tetapi sejak empat bulan yang lalu, tepatnya sejak bulan Juni 2012 keadaan rumah tangga sudah tidak harmonis lagi bahkan pada waktu itu antara kedua belah pihak telah berpisah tempat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya, hanya saksi melihat sekitar empat bulan yang lalu, pemohon pulang ke rumahnya dan mengatakan kepada saksi bahwa ia telah cekcok dengan termohon. Lalu beberapa hari kemudian termohon datang ke rumah saksi, mengajak pemohon untuk kembali ke rumahnya dan setelah saksi menasehatinya, pada akhirnya pemohon bersama termohon kembali ke rumah tempat tinggal mereka;
- Bahwa beberapa hari kemudian termohon datang lagi ke rumah saksi mencari pemohon di rumah saksi sambil marah-marah dan mengatakan kepada saksi bahwa saksi menyembunyikan pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hal pemohon sejak saat itu tidak pernah lagi datang ke rumah saksi;

- Bahwa saksi langsung menelpon pemohon dan ternyata pemohon berada di Kalimantan sudah sekitar satu bulan lamanya, sehingga pada saat itu juga saksi panggil pemohon untuk pulang;
- Bahwa saksi dilapor ke Polisi oleh termohon pada bulan April 2012, saksi dituduh menyembunyikan pemohon di rumah saksi, sementara pemohon dan termohon mempunyai utang di Bank sejumlah Rp.20.000.000,- yang harus dibayar, sedangkan pemohon telah pergi meninggalkan rumahnya;
- Menurut pengakuan pemohon dan termohon kepada saksi bahwa uang tersebut untuk menutupi utang pemohon di salah satu Kios Sembako di Raha;
- Bahwa setahu saksi, pemohon dan termohon berutang di Bank atas kesepakatan bersama;
- Bahwa sikap saksi setelah mendengar laporan tersebut, dengan secara terpaksa saksi mengaku akan mencicil utang tersebut pada Bank tersebut demi membantu pemohon sambil menunggu pemohon kembali dari Kalimantan;
- Bahwa beberapa hari setelah saksi menelpon pemohon untuk pulang, pemohon kemudian kembali dari Kalimantan, tetapi sudah tidak tinggal serumah lagi dengan termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalahnya, hanya sepengetahuan saksi antara pemohon dan termohon tidak tinggal serumah sejak bulan April 2012;

2. Alim Lestari binti Jumirin

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keadaan rumah tangga pada awalnya rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, tetapi sejak bulan Februari 2012 sudah mulai sering cekcok bahkan saat ini telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa menurut pengakuan pemohon kepada saksi dan orang tua saksi sekitar bulan Februari 2012, bahwa pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi hidup bersama dengan termohon, dan kedua belah pihak sudah mulai cekcok sejak bulan Oktober 2011;
- Bahwa pemohon tidak menyebut pokok permasalahannya, tetapi termohon pernah melaporkan pemohon ke Kantor Polisi pada bulan November 2011, namun saksi tidak mengetahui isi laporan tersebut, hanya pemohon dan termohon sempat didamaikan oleh polisi dan berhasil;
- Bahwa saksi pernah ke rumah orang tuanya pada bulan Januari 2012, saksi melihat termohon datang ke rumah sambil marah dan mengambil motor yang sedang dipakai pemohon, dan setelah itu pemohon dan termohon kembali pulang ke rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa pemohon pernah merantau mencari pekerjaan di Kalimantan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pemohon masih berada di Kalimantan, orang tua saksi pernah dilaporkan oleh termohon ke Polisi pada bulan April 2012, dituduh menyembunyikan pemohon;
- Bahwa isi laporan tersebut tat kala saksi hadir di Kantor Polisi, terungkap bahwa sebelum pemohon ke Kalimantan ter nyata pemohon dan termohon memiliki kredit di Bank dan uang tersebut untuk menutupi utang pemohon di tempat lain, dan orang tua saksi menyatakan sanggup menyicil utang tersebut demi membantu pemohon yang sedang berusaha di Kalimantan sehingga termohon mencabut laporannya tersebut;
- Bahwa pemohon kembali ke Kalimantan sekitar bulan April 2012, beberapa lama setelah termohon melaporkan orang tua saksi di Polisi, yang saat itu saksi menelpon pemohon untuk segera pulang;
- Bahwa setelah pemohon pulang dari Kalimantan, pemohon langsung tinggal di rumah orang tua saksi, meskipun saksi pernah menyuruh pemohon untuk kembali tinggal bersama dengan termohon tetapi pemohon tetap tidak mau tanpa menyebut alasannya;
- Bahwa setelah pemohon kembali dari Kalimantan, tidak pernah memberi nafkah kepada termohon karena pemohon belum mempunyai pekerjaan;
- Bahwa sejak pemohon ke Kalimantan pada bulan Februari 2012 hingga saat ini tidak tinggal serumah lagi dengan termohon;

Dalam Rekonvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa termohon konvensi/penggugat rekonsensi dalam jawabannya, mengajukan gugatan rekonsensi dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa oleh karena pemohon telah lalai membayar nafkah lampau kepada termohon dan dua orang anak pemohon dan termohon selama sembilan bulan, maka termohon menuntut pemohon untuk memenuhi kelalaian tersebut sebesar Rp 3.000.000,- setiap bulan selama sembilan bulan = Rp 27.000.000,-
- b. Bahwa oleh karena pemohon yang menginginkan perceraian maka termohon meminta kepada pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan 10 hari kepada termohon sebesar Rp 10.000.000,-
- c. Bahwa oleh karena pemohon yang menginginkan perceraian maka termohon meminta kepada pemohon untuk membayar mut'ah kepada termohon sebesar Rp 15.000.000,-
- d. Bahwa oleh karena pemohon yang menginginkan perceraian maka termohon meminta kepada pemohon untuk membayar nafkah hadhanah kepada dua orang anak pemohon dan termohon sampai kedua anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun sebesar Rp 2.500.000., setiap bulan-
- e. Bahwa oleh karena pemohon yang menginginkan perceraian maka termohon meminta kepada majelis hakim agar membebaskan pemohon untuk membayar semua utang-utang pemohon yang telah dipinjam kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan termohon, dan utang-utang tersebut bukan utang bersama pemohon dan termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Menetapkan hak asuh dua orang anak pemohon dan termohon jatuh kepada termohon;

Berdasarkan dalil-dalil yang termohon kemukakan diatas, Termohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha, cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan untuk :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon ;
- Menyatakan hukum bahwa pemohon telah melalaikan kewajibannya untuk member nafkah pada termohon dan 2 orang anaknya selama 9 bulan;
- Menghukum pemohon untuk membayar nafkah lampau yang telah dilalaikan kepada termohon dan 2 orang anaknya sebesar Rp 3.000.000,- setiap bulan selama 9 bulan atau sejumlah Rp 27.000.000,- secara tunai dan seketika sebelum putusan talak dijatuhkan;
- Menghukum pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan 10 hari sebesar Rp 100.000,- perhari selama 100 hari atau sebanyak Rp 10.000.000,- secara tunai seketika sebelum putusan talak dijatuhkan;
- Menyatakan hukum bahwa termohon berhak atas mut'ah sebesar Rp 15.000.000,- selama 12 tahun masa pernikahan dan tidak pernah diberikan benda bernilai apapun dari pemohon;
- Menetapkan biaya pemeliharaan dua orang anak (hadhanah) bernama Wulan Pramiswari binti Waljiman umur 13 tahun dan Fery Andhika bin Waljiman, umur 8 tahun, yang wajib dibayarkan pemohon kepada termohon sebesar Rp 2.500.000,- setiap bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak jatuhnya talak sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

- Menetapkan bahwa semua utang-utang pemohon yang pemohon telah pinjam dari para pihak yang berpiutang dengan pemohon atas perbuatan pemohon sendiri tanpa digunakan untuk kebutuhan rumah tangga menjadi tanggung jawab pemohon untuk melunasinya karena utang tersebut bukan tanggungan bersama dan bukan harta gono gini pemohon dan termohon;
- Menetapkan hak asuh anak kepada termohon;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dalam repliknya, mengajukan pula jawaban rekonvensinya dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa pemohon sangat peduli terhadap kedua anak pemohon namun pemohon merasa telah dijauhkan dengan kedua anak pemohon dan termohon oleh termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menolak tuntutan termohon terhadap pemohon untuk membayar nafkah selama 9 bulan sebanyak Rp 27.000.000,- karena ini merupakan pemerasan yang dilakukan termohon kepada pemohon setelah termohon mengambil semua harta yang diperoleh selama perkawinan;
3. Menyatakan menolak membayar mut'ah sebesar Rp 15.000.000,- karena ini adalah kebohongan termohon biloa pemohon tidak pernah memberikan atau membelikan benda bernilai apapun kepada termohon faktanya semua penghasilan yang pemohon peroleh setiap bulannya pemohon berikan semua kepada termohon;
4. Menyatakan menolak pemohon membayar pemeliharaan anak (hadhanah) sebesar Rp 2.500.000,- setiap bulannya terhadap termohon karena tidak adanya kepercayaan pemohon kepada termohon untuk mengelola biaya pemeliharaan anak tersebut bahkan ini sangat memberatkan pemohon sebagaai pekerja swasta dan berpenghasilan tidak tetap apalagi sampai saat ini pemohon benar benar belum bekerja sehingga pemohon mohon kepada majelis hakim untuk memutuskan hak asuh anak kepada pemohon;
5. Menyatakan hukum atas utang-utang pemohon dan termohon di Bank BRI untuk melunasinya secara bersama-sama karena pemohon maupun termohon telah sepakat mengambil kredit di Bank tersebut;
6. Menyatakan hukum termohon atas harta gono gini yang dikuasai oleh termohon secara sepihak untuk dibagi secara bersama-sama dan seadil-adilnya kepada pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini pemohon mohon agar majelis

hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

Berdasarkan dalil-dalil yang termohon konvensi/penggugat rekonsensi kemukakan diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha, cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan untuk :

Primer :

- Menolak gugatan termohon untuk seluruhnya;
- Menghukum termohon untuk membayar semua ongkos perkara;

Subsider :

- Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa penggugat rekonsensi/termohon konvensi dalam membuktikan dalil-dalil gugatan rekonsensinya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti Penerimaan Uang Pinjaman Kupedes Investasi/Modal Kerja dari BRI unit Kambara sebesar Rp.20.000.000,- pada tanggal 19 Juli 2011, selama jangka waktu 36 bulan, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, kemudian setelah dicocokkan, ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode T.1.
2. Bukti Pelunasan Kredit atas nama Jumiati sebesar Rp.5.000.000,- yang dikeluarkan oleh Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Pembantu Kambara pada tanggal 9 Juli 2012, yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, kemudian setelah dicocokkan, ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode T.2.

3. Bukti Pelunasan Hutang atas nama Jumiati sebesar Rp.2.500.000,- yang dikeluarkan oleh Ketua UPK Kecamatan Tikep pada tanggal 7 November 2011, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, kemudian setelah dicocokkan, ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode T.3;
4. Bukti Pelunasan Pinjaman Uang Tunai atas nama Jumiati sebesar Rp.1.500.000,- yang dibuat oleh Mustakim S.pd. di Waumere pada tanggal 14 Mei 20012, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, kemudian setelah dicocokkan, ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode T.4;
5. Bukti Pelunasan Utang Sembako atas nama Jumiati sebesar Rp. 1.211.500,- yang dibuat oleh Ima di Kambara pada tanggal 3 Mei 2012, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, kemudian setelah dicocokkan, ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode T.5;
6. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Jumiati binti La Nama, tentang kesediaan Jumirin bin Wongsohardjo untuk membayar utang Waljiman bin Jumirin pada Bank BRI Unit Kambara sebanyak 10 bulan dengan total Rp.10.000.000,- yang telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, kemudian setelah dicocokkan, ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode T.6;

Menimbang bahwa selain dari pada bukti tersebut, penggugat rekonvensi/termohon konvensi telah mengajukan pula bukti kesaksian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa dua orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1. La Igu bin La Nama.

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya kedua belah pihak tinggal di rumah orang tua saksi selama satu bulan, kemudian tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah sendiri di kelurahan Waumere;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga rukun, lalu nanti pada tahun 2011, saksi mendengar khabar, bahwa pemohon konvensi/tergugat rekonsensi mengalami bangkrut sebagai pengecer barang sembako, bahkan pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dililit utang, namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa sebagai akibat bangkrut tersebut, saksi tidak pernah mendengar antara kedua belah pihak bertengkar;
- Bahwa pemohon tidak serumah lagi dengan termohon, setelah termohon dipanggil sidang cerai di Pengadilan Agama Raha;

2. La Hasufa bin La Nama

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya kedua belah pihak tinggal di rumah orang tua saksi selama satu bulan, kemudian tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah sendiri di kelurahan Waumere;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga rukun, lalu sejak pada tahun 2011, saksi mendengar khabar, bahwa pemohon konvensi/



tergugat rekonsensi mengalami bangkrut sebagai pengecer rokok, bahkan pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dililit utang sebesar Rp.67.000.000,-;

- Bahwa pada awal-awalnya pemohon konvensi/tergugat rekonsensi bangkrut, antara kedua belah pihak baik-baik saja, akan tetapi setelah utang pemohon sudah hampir lunas, yakni tinggal Rp.5.500.000,- pemohon konvensi/tergugat rekonsensi lalu meninggalkan termohon konvensi/penggugat rekonsensi;
- Bahwa yang melunasi hutang-hutang tersebut adalah kedua belah pihak serta termohon konvensi/penggugat rekonsensi berusaha meminjam dari pihak lain;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan atas perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil permohonan pemohon mengada-ada dan fitnah belaka. Dalam pertengahan tahun 1999, tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. termohon menyadari penghasilan pemohon sebagai wiraswasta bersifat fluktuatif, sehingga termohon mengelola penghasilan pemohon sehemat dan sesederhana mungkin agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi. Hanya pemohonlah yang tidak mau bertanggung jawab pada keadaan rumah tangganya, anak dan isterinya serta tidak diketahui keberadaannya, sehingga termohon melaporkan kepada kepolisian agar pemohon dan termohon dapat didamaikan dan harmonis kembali;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dan termohon maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini menurut majelis hakim adalah ulah pemohon yang tidak menaruh tanggung jawab untuk mengasuh, merawat dan bekerja menafkahi anak-anaknya dan isterinya, sementara keberadaannya tidak diketahui lagi, memicu terjadinya ketidakharmonisan antara pemohon dan termohon dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perceraian merupakan sesuatu yang halal tapi sangat dimurkai oleh Agama, ini berarti, perceraian hanya merupakan pintu darurat untuk keluar dari konflik rumah tangga yang tak dapat terselesaikan, sehingga dengan mengacu pada asas mempersulit terjadinya perceraian, majelis hakim perlu selektif dalam menilai pecahnya mahlilai perkawinan, sebagai satu-satunya jalan keluar dari segala kesukaran dalam menegakkan rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya diperlukan pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 283 Rbg., maka dalam hal ini kepada pemohonlah yang dibebani wajib bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. yang dibuat pada tanggal 3 April 1999, oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikep, sebagai pejabat yang berwenang mengeluarkannya, mendukung kebenaran pelaksanaan perkawinan yang dilangsungkan oleh pemohon dengan termohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti akta otentik sebagaimana ditentukan oleh pasal 285 Rbg., maka dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut maka terbukti bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah, pernikahan mereka dilangsungkan di Kambara, pada tanggal 8 Desember 1998, dan dengan keabsahan pernikahan tersebut, secara hukum merupakan alas hak yang sah bagi pemohon untuk melakukan perceraian terhadap termohon dalam sidang Pengadilan Agama Raha;

Menimbang, bahwa saksi Jumirin bin Wongsihardjo dan saksi Alim Lestari binti Jumirin, yang diajukan oleh pemohon di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti kesaksian, sehingga merupakan alat bukti sah menurut hukum, sesuai maksud ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 Rbg., maka dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa terungkap keterangan saksi Jumirin bin Wongsihardjo di persidangan, yang menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun sampai telah dikaruniai dua orang anak, tetapi sejak empat bulan yang lalu, tepatnya sejak bulan Juni 2012 keadaan rumah tangga sudah tidak harmonis disebabkan pemohon sering meninggalkan rumahnya, lalu termohon menganggap orang tua pemohon menyembunyikan pemohon sementara pemohon dan termohon mempunyai utang di Bank BRI sejumlah Rp.20.000.000,- yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar sehingga termohon melaporkan saksi kepada Polisi kemudian pada bulan April 2012, dan dengan secara terpaksa saksi mengaku akan mencicil utang tersebut pada Bank tersebut demi membantu pemohon, kemudian pada bulan April 2012 antara kedua belah pihak telah berpisah tempat;

Menimbang, bahwa terungkap keterangan saksi Alim Lestari binti Jumirin di persidangan, yang menerangkan bahwa keadaan rumah tangga pada awalnya rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, tetapi sejak bulan Februari 2012 sudah mulai sering cekcok disebabkan orang tua saksi pernah dilaporkan oleh termohon ke Polisi pada bulan April 2012, dituduh menyembunyikan pemohon, yang mana pada waktu pemohon berada di Kalimantan, lalu orang tua saksi menyatakan kesediaannya membayar hutang tersebut untuk membantu pemohon, dan sejak Februari 2012 hingga saat ini pemohon tidak tinggal serumah lagi dengan termohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas, hubungkan dengan dalil-dalil permohonan pemohon maka ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 1999, rumah tangga mulai diliputi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon disebabkan termohon tidak merasa cukup/puas dengan penghasilan pemohon dan tidak menghargai keluarga pemohon;
- Bahwa pemohon sering meninggalkan termohon, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan termohon, karena merasa tertekan oleh ulah termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2011 pemohon atas persetujuan termohon telah melakukan transaksi akad kredit dengan Bank BRI unit Kambara sebesar Rp.20.000.000,- untuk menutupi hutang-hutang pemohon dengan pihak lain;
- Bahwa pada bulan November 2011, termohon telah melaporkan pemohon ke Polisi, agar didamaikan, kemudian pada bulan April 2012 termohon melaporkan orang tua pemohon ke Polisi atas tuduhan menyembunyikan pemohon;
- Bahwa laporan tersebut dipicu oleh kepergian pemohon ke Kalimantan pada bulan Februari 2012, tanpa sepengetahuan termohon;
- Bahwa orang tua pemohon menyatakan kesediannya untuk membayar sebagian hutang tersebut demi untuk membantu pemohon.
- Bahwa sejak pemohon pergi ke Kalimantan bulan Februari 2012, hingga saat ini sudah 6 bulan lamanya tidak pernah kembali rukun dengan termohon;

Menimbang, bahwa upaya penasehatan/perdamaian kepada kedua belah pihak telah dilakukan, namun pemohon menyatakan tetap tidak mau kembali rukun karena termohon telah melaporkan orang tua pemohon ke Polisi, atas tuduhan menyembunyikan pemohon, yang hal ini sangat melukai perasaan pemohon, sehingga pemohon telah berketetapan hati untuk menalak termohon, oleh karenanya rumah tangga senantiasa diliputi suasana konflik yang berkepanjangan yang justru menambah parahnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan lahir batin. Hal ini sesuai firman Allah SWT dalam surah

Albaqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya “

Dan jika mereka (para suami) itu telah berketetapan hati untuk talak maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan, apabila pemohon telah berketetapan hati untuk menalak termohon, sementara termohon tidak dapat mengatasi kemelut rumah tangganya dengan cara yang baik , maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa keutuhan mahligai perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga hal tersebut akan menimbulkan kerusakan yang lebih parah bahkan dkuatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagaimana dalam ajaran Islam, telah memberikan penegasan melalui kaedah Al-Ushulul Fiqhiyah yang berbunyi :

Artinya :

Menolak kerusakan harus lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi kenyataan yang dialami oleh kedua belah pihak, jauh dari apa yang diinginkan oleh ketentuan tersebut, karena disatu pihak, pemohon sudah tidak menaruh perhatian lagi terhadap termohon, sementara dilain pihak, termohon tidak dapat memperbaiki keretakan hubungannya dengan pemohon, sehingga menurut majelis hakim perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak agar mereka terlepas dari belenggu perselisihan dan penderitaan yang berkepanjangan/tak berkesudahan, yang justeru menambah parahnya kesengsaraan yang mereka alami;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan telah cukup alasan bagi pemohon untuk melakukan perceraian dengan termohon, dan telah memenuhi maksud ketentuan pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, sehingga permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud penggugat rekonvensi/termohon konvensi sebagaimana tercantum dalam gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa tergugat rekonvensi/pemohon konvensi dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan :

- Termohon konvensi/penggugat rekonvensi tidak merasa cukup dengan penghasilan pemohon konvensi/tergugat rekonvensi , sehingga pemohon konvensi/tergugat rekonvensi berusaha dengan segala macam cara, meminjam uang di sana-sini agar termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa cukup dengan penghasilan pemohon konvensi/tergugat rekonvensi sampai pemohon konvensi/tergugat rekonvensi merasa tertekan, lalu mengalami tekor di perusahaan tempat kerja dan dililit hutang.

- Termohon konvensi/penggugat rekonvensi telah melaporkan orang tua pemohon konvensi/tergugat rekonvensi kepada pihak kepolisian dan memaksa orang tua pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar hutang pemohon konvensi/tergugat rekonvensi pada Bank BRI bahkan termohon konvensi/penggugat rekonvensi pernah menyatakan siap untuk diceraikan bila pemohon konvensi/tergugat rekonvensi sanggup membayar hutang-hutang kepada Bank BRI, kemudian termohon konvensi/penggugat rekonvensi pernah mengancam orang tua pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk melunasi sisa angsuran hutang di Bank BRI.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini menurut majelis hakim adalah termohon konvensi/penggugat rekonvensi telah berusaha melunasi sebagian hutang-hutang dengan meminjam uang pada beberapa orang, namun pemohon konvensi/tergugat rekonvensi tidak merespon dengan baik usaha /pengabdian tersebut, dan desakan kepada orang tua pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar hutang-hutangnya tidak ditanggapi secara positif karena dilakukan secara tidak sopan santun, sehingga justeru pemohon konvensi/tergugat rekonvensi meninggalkan rumah bahkan telah melalaikan kewajibannya dan menelantarkan isteri dan akan-anaknya sampai sekarang sudah 9 (sembilan) bulan lamanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa termohon konvensi/penggugat rekonvensi mendalilkan adanya suatu hak yang timbul sebagai akibat dari kewajiban dan tanggung jawab yang dilanggar/dilalaikan oleh pemohon konvensi/tergugat rekonvensi, sehingga penggugat rekonvensi/termohon konvensi menuntut haknya menurut hukum untuk menegakkan kehidupan rumah tangganya, oleh karenanya diperlukan pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 283 Rbg., sehingga dalam hal ini kepada penggugat rekonvensi/termohon konvensilah yang patut dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.1,T.2,T.3,T.4,T.5,T.6 yang dibuat oleh pejabat yang berwenang mengeluarkannya, mendukung kebenaran pelaksanaan Pembayaran hutang, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti akta otentik sebagaimana ditentukan oleh pasal 285 Rbg.,maka dapatlah diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.1,T.2,T.3,T.4,T.5,T.6 tersebut maka terbuktilah :

- Pemohon konvensi/tergugat rekonvensi telah menerima pinjaman uang Kупedes investasi/modal kerja dari BRI unit Kambara sebesar Rp. 20.000.000,-;
- Termohon konvensi/penggugat rekonvensi telah melunasi hutang pemohon konvensi/tergugat rekonvensi sebesar Rp. 10.211.500,-
- Kesiadaan orang tua/ayah pemohon konvensi /tergugat rekonvensi untuk melunasi hutang pemohonkonvensi/tergugat rekonvensi sebesar Rp.10.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi La Igu bin La Nama dan saksi La Hasufa bin La Nama, yang diajukan oleh termohon konvensi/penggugat rekonvensi di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti kesaksian, sehingga merupakan alat bukti sah menurut hukum, sesuai maksud ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 Rbg., maka dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa terungkap keterangan saksi La Igu bin La Nama, di persidangan, yang menerangkan bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga rukun, lalu nanti pada tahun 2011, tidak rukun setelah pemohon konvensi/tergugat rekonvensi mengalami bangkrut bahkan dililit utang, dan kedua belah pihak tidak serumah lagi setelah dipanggil sidang cerai di Pengadilan Agama Raha;

Menimbang bahwa terungkap keterangan saksi La Hasufa bin La Nama di persidangan, yang menerangkan bahwa pada awal-awalnya pemohon konvensi/tergugat rekonvensi bangkrut, antara kedua belah pihak baik-baik saja, akan tetapi sejak tahun 2011, setelah utang pemohon sudah hampir lunas, yakni tinggal Rp.5.500.000,- pemohon konvensi/tergugat rekonvensi lalu meninggalkan termohon konvensi/penggugat rekonvensi tanpa diketahui kemana perginya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan pemohon maka ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi rumah tangga tidak rukun di tahun 2011 setelah pemohon konvensi/tergugat rekonvensi mengalami bangkrut bahkan dililit utang;
- Bahwa yang mempunyai andil membayar hutang pemohon konvensi/tergugat rekonvensi adalah orang tua pemohon konvensi/tergugat rekonvensi atas desakan termohon konvensi/penggugat rekonvensi dan juga oleh termohon konvensi/penggugat rekonvensi sendiri;
- Bahwa namun usaha/pengabdian termohon konvensi/penggugat rekonvensi tidak diterima baik oleh pemohon konvensi/tergugat rekonvensi bahkan meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karenanya termohon konvensi/penggugat rekonvensi merasa dirugikan akibat perbuatan tersebut maka menuntut haknya menurut hukum selaku isteri yang akan ditalak oleh pemohon konvensi/tergugat rekonvensi;

Mengenai tuntutan nafkah lampau, majelis hakim berpendapat :

Menimbang, bahwa selama tergugat meninggalkan penggugat, tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat pada hal tergugat selaku suami wajib melindungi penggugat selaku isterinya, memberikan nafkah dan keperluan hidup sesuai kemampuannya, sebagaimana yang ditentukan pasal 34 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974, yo pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tergugat telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah/biaya penghidupan kepada penggugat selama 9 bulan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhitung mulai bulan Desember 2011 Sampai bulan Agustus 2012, dan kelalaian tersebut menjadi tanggung jawab tergugat yang harus ditunaikan terhadap penggugat, sehingga kepadanya harus dibebani membayar nafkah lampau;

Menimbang, bahwa selama dalam ikatan perkawinan, penggugat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melalaikan kewajibannya selaku ibu rumah tangga ataupun melakukan perbuatan jahat/maksiat atau perbuatan yang melanggar norma hukum dan kesusilaan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menyatakan, penggugat tidak nusyuz dan berhak menerima nafkah lampau;

Menimbang, bahwa tergugat rekonvensi/pemohon konvensi meskipun sudah tidak mempunyai pekerjaan lagi karena telah diberhentikan oleh perusahaan tempatnya bekerja, akibat bangkrut dan dililit hutang, namun sebagai kepala rumah tangga adalah tidak mungkin lepas dari kewajiban dan tanggung jawab untuk memberi nafkah kepada anak dan isterinya, karena kewajiban dan tanggung jawab tersebut melekat berdasarkan ketentuan hukum Islam dan telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat dengan memperhatikan kondisi kehidupan ekonomi tergugat rekonvensi/pemohon konvensi tersebut, menilai tergugat dapat memenuhi unsur kepatutan dan kemampuan untuk memberikan nafkah aquo, sehingga membebani tergugat rekonvensi/pemohon konvensi membayar nafkah aquo kepada penggugat setiap bulannya sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.250.000,-sehingga jumlah nafkah lampau seluruhnya yang harus dibayar sebesar = 9 bulan x Rp.250.000,-= Rp. 4.250.000,- (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan dalil-dalil gugatan penggugat in casu nafkah lampau telah terbukti sah menurut hukum sehingga telah cukup alasan bagi penggugat untuk menerima pembayaran nafkah lampau sebagaimana ditentukan pasal 24 ayat (2) sub a Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yo. pasal 80 ayat (4) sub a dan sub b Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan untuk sebagiannya dan ditolak untuk selebihnya;

Mengenai tuntutan nafkah iddah, majelis hakim berpendapat :

Menimbang, bahwa bagi seorang isteri yang putus perkawinannya karena talak, maka berlaku baginya masa iddah selama tiga bulan dan selama masa itu bekas suami wajib memberikan kepadanya nafkah iddah, sebagaimana ditentukan Pasal 149 sub b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama dalam ikatan perkawinan, termohon konvensi/penggugat rekonvensi selaku isteri tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik, sesuai yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat termohon konvensi/penggugat rekonvensi tidak nusyuz dan berhak menerima nafkah iddah;

Menimbang, bahwa tergugat rekonvensi/pemohon konvensi meskipun sudah tidak mempunyai pekerjaan lagi karena telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan oleh perusahaan tempatnya bekerja, akibat bangkrut dan dililit hutang, namun sebagai kepala rumah tangga adalah tidak mungkin lepas dari tanggung jawab untuk memberi nafkah kepada anak dan isterinya, karena kewajiban dan tanggung jawab tersebut melekat berdasarkan ketentuan hukum Islam dan telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat dengan memperhatikan kondisi kehidupan ekonomi tergugat rekonvensi/pemohon konvensi tersebut, menilai tergugat dapat memenuhi unsur kepatutan dan kemampuan untuk memberikan nafkah aquo, sehingga membebani tergugat rekonvensi/pemohon konvensi membayar nafkah aquo kepada penggugat setiap bulannya sebesar Rp. 250.000,- sehingga jumlah nafkah iddah seluruhnya yang harus dibayar sebesar = 3 bulan x Rp. 250.000,- = Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan dalil-dalil gugatan penggugat in casu nafkah iddah telah terbukti sah menurut hukum sehingga telah cukup alasan bagi penggugat untuk menerima pembayaran nafkah iddah sebagaimana ditentukan pasal 24 ayat (2) sub a Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yo. pasal 80 ayat (4) sub a dan sub b Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan untuk sebagiannya dan ditolak untuk selebihnya;

Mengingat firman Allah SWT dalam surah Albaqarah ayat 228 yang berbunyi :



Artinya :

Dan perempuan-perempuan yang ditalak itu (wajib) menahan diri mereka (selama) tiga kali suci (dari pada haid).

Mengenai tuntutan mut'ah, majelis hakim berpendapat :

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan putus karena talak, maka pemohon konvensi/tergugat rekonvensi wajib memberikan mut'ah yang layak kepada termohon konvensi/penggugat rekonvensi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 149 sub a Kompilasi Hukum Islam, dan merupakan pula suatu kewajiban agama yang harus ditunaikan oleh tergugat rekonvensi/pemohon konvensi terhadap penggugat rekonvensi/termohon konvensi;

Mengingat firman Allah SWT dalam surah Albaqarah ayat 241 yang berbunyi :

Artinya :

Dan bagi isteri-isteri yang ditalak berhak menerima mut'ah secara baik sebagai

kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa.

Menimbang, bahwa selama dalam ikatan perkawinan, termohon konvensi/penggugat rekonvensi selaku isteri tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik, sesuai yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat termohon konvensi/penggugat rekonsensi tidak nusyuz dan berhak menerima mut'ah;

Menimbang, bahwa tergugat rekonsensi/pemohon konvensi meskipun sudah tidak mempunyai pekerjaan lagi karena telah diberhentikan oleh perusahaan tempatnya bekerja, akibat bangkrut dan dililit hutang, namun sebagai kepala rumah tangga adalah tidak mungkin lepas dari tanggung jawab untuk memberi nafkah kepada anak dan isterinya karena kewajiban dan tanggung jawab tersebut melekat berdasarkan ketentuan hukum Islam dan telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat dengan memperhatikan kondisi kehidupan ekonomi tergugat rekonsensi/pemohon konvensi tersebut, menilai tergugat dapat memenuhi unsur kepatutan dan kemampuan untuk memberikan mut'ah sesuai maksud ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, sehingga membebani tergugat rekonsensi/pemohon konvensi membayar mut'ah kepada penggugat sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan dalil-dalil gugatan penggugat in casu mut'ah telah terbukti sah menurut hukum sehingga telah cukup alasan bagi penggugat untuk menerima pembayaran mut'ah sebagaimana ditentukan pasal 149 huruf a yo. pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat in casu mu'ah dapat dikabulkan untuk sebagiannya dan ditolak untuk selebihnya;



Mengenai tuntutan biaya hadlanah, majelis hakim berpendapat :

Menimbang, bahwa anak-anak yang lahir dalam perkawinan kedua belah pihak , masing-masing bernama Wulan Prameswari Ekapratiwi binti Waljiman , umur 12 tahun 4 bulan dan Ferri Dwi Andika bin Waljiman, umur 8 tahun 1 bulan, adalah masih berada dibawah umur (belum dewasa), maka tergugat rekonvensi/pemohon konvensi selaku Ayahnya berkewajiban memberikan nafkah hadhonah bagi mereka sampai mereka dewasa atau mampu hidup mandiri, sesuai maksud ketentuan pasal 41 sub a dan sub b Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yo. Pasal 98 ayat 1) dan Pasal 105 sub b dan sub c dan Pasal 149 sub d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tergugat rekonvensi/pemohon konvensi meskipun sudah tidak mempunyai pekerjaan lagi karena telah diberhentikan oleh perusahaan tempatnya bekerja, akibat bangkrut dan dililit hutang, namun sebagai kepala rumah tangga adalah tidak mungkin lepas dari tanggung jawab untuk memberi nafkah kepada anak dan isterinya karena kewajiban dan tanggung jawab tersebut melekat berdasarkan ketentuan hukum Islam dan telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat dengan memperhatikan kondisi kehidupan ekonomi tergugat rekonvensi/pemohon konvensi tersebut, menilai tergugat dapat memenuhi unsur kepatutan dan kemampuan untuk memberikan nafkah aquo, sehingga membebani tergugat rekonvensi/pemohon konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar nafkah aquo kepada kedua orang anaknya tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 600.000,- sampai mereka dewasa dan mampu hidup mandiri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan dalil-dalil gugatan penggugat in casu nafkah hadhonah telah terbukti sah menurut hukum sehingga telah cukup alasan bagi penggugat untuk menerima pembayaran nafkah hadhonah sebagaimana ditentukan pasal 24 ayat (2) sub a Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yo. pasal 80 ayat (4) sub a dan sub b Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan untuk sebagiannya dan ditolak untuk selebihnya;

Mengenai tuntutan hak asuh anak/pemeliharaan anak (hadlanah) majelis hakim berpendapat :

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian dan atau akibat putusny perkaiwnnan karena perceraian , maka anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun), berhak mendapatkan hadhonah/pemeliharaan dari ibunya sebagaimana ditentukan Pasal 105 sub (a) dan Pasal 156 sub (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan kedua belah pihak bernama Wulan Prameswari Ekapratiwi binti Waljiman , umur 12 tahun 4 bulan dan Ferri Dwi Andika bin Waljiman, umur 8 tahun 1 bulan, adalah masih berada dibawah umur (belum dewasa) belum mumayyiz atau belum mencapai umur dua belas tahun, sehingga menurut majelis hakim, anak-anak tersebut masih memerlukan pemeliharaan dan bimbingan dari ibunya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penggugat rekonsensi/termohon konvensi selaku ibunya tidak mempunyai halangan menurut hukum untuk memelihara dan mengasuh anak-anaknya serta tidak dikuatirkan akan menelantarkan mereka, maka majelis hakim berpendapat pemeliharaan/hadonah terhadap anak-anak tersebut patut diserahkan kepada penggugat rekonsensi/termohon konvensi selaku ibu mereka;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan dalil-dalil gugatan penggugat in casu pemeliharaan anak telah terbukti sah menurut hukum sehingga telah cukup alasan bagi penggugat rekonsensi/termohon konvensi untuk memelihara dan mengasuh anak-anaknya, sebagaimana ditentukan pasal 24 ayat (2) sub a Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yo. pasal 80 ayat (4) sub a dan sub b Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan untuk sebagiannya dan ditolak untuk selebihnya;

Mengenai status hukum terhadap hutang-hutang pemohon konvensi/tergugat rekonsensi, majelis hakim berpendapat :

Menimbang, bahwa kasus hutang piutang yang dilakukan oleh pemohon konvensi/tergugat rekonsensi maupun termohon konvensi/penggugat rekonsensi dengan pihak lain, pada hakekatnya bukanlah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa adapun apabila kasus hutang piutang tersebut dirangkaikan dengan penyelesaian pembagian harta bersama, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama, yang mana pertanggungjawaban terhadap penyelesaian hutang piutang tersebut akan dibebankan kepada budel harta bersama sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kasus hutang piutang yang dilakukan oleh pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dengan pihak lain, kemudian telah dibayar sebagiannya oleh termohon konvensi/penggugat rekonvensi sebagaimana yang dituntut penyelesaiannya oleh termohon konvensi/penggugat rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya, maka berhubung dinyatakan bukan merupakan bagian dari harta bersama dan tidak dikomulasikan dengan tuntutan pembagian harta bersama dalam perkara ini, oleh karenanya majelis hakim menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi sebagaimana ditentukan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009;

Memperhatikan Hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (Waljiman bin Jumirin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Jumiati Binti La Nama) di depan sidang Pengadilan Agama Raha;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dan domisili pemohon dan termohon agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagiannya;
2. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada penggugat sebesar Rp. 4.250.000,- (empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
3. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada penggugat sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
4. Menghukum tergugat untuk membayar mut'ah kepada penggugat sebesar Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
5. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah hadhonah bagi anak-anaknya bernama Wulan Prameswari Ekapratiwi binti Waljiman dan Ferri Dwi Andika bin Waljiman, kepada penggugat sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mampu mengurus diri sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan penggugat sebagai pemegang hak hadhonah bagi anak-anaknya yang bernama Wulan Prameswari Ekapratiwi binti Waljiman dan Ferri Dwi Andika bin Waljiman sampai anak-anaknya mumayyiz dan dapat menentukan pilihan sendiri.
7. Menyatakan Pengadilan Agama Raha tidak berwenang untuk mengadili perkara hutang piutang tersebut;
8. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada pemohon konvensi/tergugat sebesar Rp. 441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Raha pada hari ini, Kamis tanggal 11 Oktober 2012 M. bertepatan tanggal 25 Dzulkaidah 1433 H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs.Mudjahid,SH.,MH., selaku ketua majelis, Mohamad Arif,S.Ag. dan Hasnawati,SHI., masing-masing selaku hakim anggota, dibantu oleh La Mahana,S.Ag.,selaku panitera pengganti, dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mohamad Arif, S.Ag.

Drs. Mudjahid,SH.,MH.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Hasnawati, SHI



Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 150.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah

: Rp. 241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)